

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tragedi 21 Mei 1998 melatarbelakangi lahirnya era Reformasi yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto. Reformasi 1998 memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, B.J Habibie sebagai pemimpin yang menggantikan Soeharto melakukan percepatan Pemilu yang mulanya digelar pada tahun 2003 di percepat menjadi tahun 1999. Pemilu tahun 1999 menjadi peristiwa penting bagi demokratisasi di Indonesia, dimana pemilu tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat agar aspirasinya dapat terakomodasi dengan baik, karena sebelumnya mereka sulit untuk menyampaikan aspirasinya. Pemilu tahun 1999 dianggap pemilu paling demokratis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena dilandasi dengan asas Luber dan Jurdil. Pada perkembangan selanjutnya Pemilihan umum secara langsung digelar pada tahun 2004, dimana masyarakat dapat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD (Suparjan, E, 2019).

Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Pemilu yang termaktub di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk menyelenggarakan Pemilu secara langsung, bebas, jujur, dan adil dibutuhkan suatu lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu agar pemilihan umum dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dibentuklah Lembaga Pengawasan Pemilihan Umum yang dikenal dengan nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mana tugas, kewenangan, dan kewajibannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, penyelenggaraan pemilu di Indonesia belum berjalan sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL karena masih diwarnai oleh fenomena-fenomena yang dapat menodai demokrasi seperti, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran kode etik, pelanggaran Pemilu, dan Pelanggaran hukum lainnya. Sebagai bukti konkrit dapat dilihat data dari Bawaslu RI yang menyatakan pada Pemilu tahun 2019 telah ditemukan 16.134 pelanggaran diantaranya 582 Pelanggaran Pidana Pemilu, 373 Pelanggaran kode Etik. 1475 Pelanggaran hukum lainnya yang tersebar di 34 provinsi.

Dari sekian banyak pelanggaran Pemilu yang terjadi, ada satu pelanggaran yang masih marak dan terjadi secara masif pada setiap periode kepemiluan, yakni praktik politik uang. Berdasarkan data hasil pemantau praktik politik uang yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tren peningkatan praktik politik uang pada Pemilu pasca reformasi. ICW mencatat pada Pemilu 1999 terdapat 62 kasus politik uang, sedangkan pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 113 kasus. Pada Pemilu 2009, kasus politik uang meningkat menjadi 150 kasus dan kembali meningkat pada Pemilu 2014 sebanyak 313 kasus. Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019).

Penggunaan 'uang' dalam kontestasi politik lebih kental terjadi menjelang Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut membuat masyarakat desa menjadi terbiasa dengan praktik tersebut jika dibandingkan dengan masyarakat kota yang

sebelumnya telah mendapatkan pendidikan politik menjelang Pemilihan. Tentunya, masyarakat memiliki pandangan yang bervariasi terkait pemberian uang oleh kandidat kepala desa sesuai dengan latar belakang mereka (Astuti, P. & Marlina, N., 2022: 158). Sebagian masyarakat memang menganggap bahwa politik uang merupakan hal lumrah yang terjadi saat musim politik datang, sehingga mereka menganggapnya sebagai tradisi karena selama pilkades berlangsung disertai dengan pembagian uang oleh kandidat (Putri, Dkk., 2020). Dulu, pemberian uang oleh kandidat dilakukan secara diam-diam dan lebih mengisyaratkan pada permintaan doa restu (Astuti, P. & Marlina, N. 2022: 152). Namun, pandangan masyarakat terhadap politik uang semakin berubah sejak pemberian uang oleh kandidat kepala desa dilakukan secara transaksional dan terbuka untuk mendulang suara.

Sebagai contoh, pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tahun 2018, masyarakat yang mendapatkan pemberian uang dari kandidat merasa bahwa mereka mendapatkan keuntungan dan akan menggunakan hak suaranya untuk memilih kandidat tersebut (Azhari, R. S., & Handayani, N. 2020). Sementara itu, pada Pemilihan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tahun 2015 & 2021 bahwa masyarakat lebih menoleransi praktik politik uang karena mereka menganggap bahwa itu bagian dari tradisi panjang dan bukan merupakan pelanggaran moral. Sama halnya di Desa Maja bahwa masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan bentuk ucapan terimakasih atas suara yang diberikan kepada kandidat kepala desa.

Adapun pola praktik politik uang dalam Pilkades semakin beragam dimana tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga sembako, hingga pembangunan fasilitas

lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam Pemilihan Kepala Desa Curug Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang bahwa praktik politik uang diberikan dalam bentuk uang dengan nominal yang berkisar dari Rp50.000,00-Rp100.000,00 rupiah, memberikan bantuan peralatan kerja bakti untuk warga, dan memberikan sumbangan untuk pembangunan desa (Hermawan, M. J. H., & Sundary, R. I. 2022). Sama halnya dengan Pemilihan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tahun 2015 & 2021 bahwa kandidat memberikan uang Rp25.000,00-Rp200.000,00 rupiah untuk satu suara (Astuti, P. & Marlina, N., 2022: 152). Sedangkan, Pemilihan Kepala Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kandidat umumnya memberikan uang berkisar dari Rp100.000,00-Rp200.000,00 (Azhari, R. S., & Handayani, N. 2020). Proses pemberian politik uang tersebut diberikan oleh tim sukses yang tersebar di setiap rukun tetangga untuk mendapatkan simpdati dan atensi dari masyarakat untuk memilih kandidat yang memberikan uang tersebut.

Realita menunjukkan bahwa demokrasi ala Indonesia masih dibelenggu oleh mindset NPWP atau "*nomer piro, wani piro*". Artinya, dalam menggunakan hak suara, masyarakat menawarkan harga tertentu untuk memilih kandidat calon (Muhtadi, B. 2018). Hal ini telah lama disoroti oleh publik lantaran fenomena tersebut dapat mengganggu kualitas demokrasi Indonesia. Menanggapi polemik tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak diterbitkannya UU Antikorupsi tersebut, para pemangku kebijakan merancang dan membuat serangkaian kebijakan antikorupsi yang mencakup banyak program di dalamnya, salah satunya Desa

Antipolitik Uang (DAPU) yang diinisiasi oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tengah gencar membuat gerakan sosial yang merepresentasikan aksi nyata untuk menolak praktik politik uang di seluruh wilayah Indonesia melalui Program Desa Antipolitik Uang (DAPU). Tak ubahnya dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang turut menginisiasi program Desa Antipolitik Uang (DAPU) dengan tujuan untuk mendorong penolakan praktik politik uang secara massif di kalangan masyarakat desa. Desa Antipolitik Uang (DAPU) merupakan gerakan yang dibentuk melalui kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok masyarakat atau LSM) yang didukung oleh pemangku kepentingan (Achmad, dkk, 2021: 286).

Berdasarkan data terbaru dari Bawaslu Jawa Tengah Tahun 2022, saat ini terdapat total 599 yang terdiri dari 315 Desa yang tercatat telah diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang di Jawa Tengah. Sedangkan, 284 desa lainnya masih menjadi Desa Pengawasan. Peresmian Desa Antipolitik Uang di Jawa Tengah diorientasikan untuk persiapan Pemilu 2019, sehingga beberapa Kabupaten telah meresmikan DAPU sejak tahun 2018, contohnya di Kabupaten Magelang. Sementara itu, beberapa kabupaten lain mengikuti jejak pembentukan DAPU pasca Pemilu, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara sendiri telah menginisiasi 7 desa yang bertajuk Desa Antipolitik Uang, yang meliputi Desa Sukodono Kecamatan Tahunan, Desa Tempur Kecamatan Keling, Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa, Desa Banjar Agung Kecamatan Bangsri, Desa Dongos Kecamatan Kedung, Desa Kalianyar

Kecamatan Kedung, serta Desa Papasan Kecamatan Keling. Peresmian ini telah dimulai dari tahun 2019 pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai bentuk evaluasi dari maraknya kasus politik uang selama perhelatan kedua pesta demokrasi tersebut.

Dari ketujuh Desa Antipolitik uang tersebut, Desa Sukodono menjadi desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) pada 2 November 2019. Bawaslu Jepara melihat bahwasannya masyarakat Desa Sukodono menjadi masyarakat pertama yang memiliki komitmen untuk menolak politik uang. Tentunya, penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang tidak serta-merta diresmikan begitu saja melainkan melalui berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bawaslu Jepara. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara. Serta keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono pasca tahap penetapan ditinjau dari pelaksanaan pemilu 2024

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono Pasca Tahap Penetapan Ditinjau Dari Pelaksanaan Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara?
- 2 Untuk Menganalisis keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono Pasca Tahap Penetapan Ditinjau Dari Pelaksanaan Pemilu 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan sekaligus menambah literatur terkait objek studi Desa Antipolitik Uang sebagai pilot project Bawaslu dalam mengurangi praktik politik uang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi penyelenggara pemilu utamanya Bawaslu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk evaluasi terkait program Desa Antipolitik Uang di desa-desa yang telah berjalan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya praktik politik uang sehingga lebih banyak Desa-Desa Antipolitik Uang yang dideklarasikan. Terakhir, bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian lanjutan terkait Desa Antipolitik Uang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan yang relevan dengan topik penelitian ini untuk membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan sisi kebaruan dari penelitian ini. Ada

beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait Desa Antipolitik Uang dengan fokus penelitian dan perspektif yang berbeda-beda seperti penelitian yang dilakukan oleh Abshor, M. U. (2020) dengan judul Analisis Desa Percontohan Antipolitik Uang Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Menurut Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menganalisis keberhasilan desa Sukodono dalam mewujudkan penolakan terhadap politik uang dengan mengetahuinya melalui strategi, dampak, dan kendala beserta solusi mewujudkan desa percontohan anti politik uang di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Relevansi dan perbedaan, Penelitian ini relevan karena mengangkat topik terkait program desa antipolitik di Desa Sukodono. Perbedaannya adalah: Dalam penelitian ini mengambil perspektif hukum Islam; penelitian ini hanya terbatas pada perspektif penyelenggara kebijakan (*Top down*).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, R. N. I., & Suharno, S. (2021) yang berjudul Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program desa anti politik di Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta, telah diimplementasikan dengan pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat. Relevan dengan penelitian Sari & Suharno, penelitian yang dilakukan oleh Muqsith, A., & Subono, N. I. (2022) dengan judul Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. Penelitian ini menemukan fakta bahwa program Bawaslu Kendal ini cukup berhasil menekan praktik politik uang untuk tidak terjadi di desa yang dijadikan program DAPU. Adapun penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi program DAPU, sedangkan penelitian ini

berfokus pada persepsi dan partisipasi masyarakat dalam penetapan program DAPU.

Disamping itu, penelitian dengan judul Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022) menghasilkan temuan bahwa Desa Antipolitik Uang yang dibentuk di Desa Temon Kulon memiliki beberapa kegiatan seperti, sosialisasi tata bahaya politik uang dan penggunaan surat suara, selain itu juga dilakukan pembuatan spanduk dan pojok aduan sebagai symbol perlawanan politik uang. Adapun penelitian sebelumnya berfokus pada pembentukan program DAPU melalui berbagai kegiatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi dan partisipasi masyarakat dalam penetapan program DAPU.

Penelitian yang dilakukan oleh Alina, Y. F. (2022) dengan judul Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik menemukan bahwa gerakan DAPU sebagai terobosan baru dalam mencegah pesatnya fenomena politik uang melalui pemberian pendidikan politik budaya kepada masyarakat di Desa Nglanggeran. Adapun penelitian sebelumnya berfokus pada pendidikan politik dalam menghadapi politik uang, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi dan partisipasi masyarakat dalam penetapan program DAPU.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan telah menjadi topik penting

dalam studi politik selama berabad-abad. Dalam konteks modern, demokrasi biasanya dikaitkan dengan pemilu, yang merupakan mekanisme utama untuk mewujudkan pemerintahan yang representatif. Pemilu dianggap sebagai salah satu pilar utama demokrasi karena memungkinkan rakyat untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan publik (Dahl, 1989). Menurut Robert A. Dahl (1989), Demokrasi adalah sistem politik yang menyediakan hak yang sama bagi semua warganya untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pemilu dalam sistem demokrasi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada mereka. Dahl menyebutkan bahwa keberadaan pemilu yang bebas dan adil adalah esensial untuk mempertahankan legitimasi politik. Samuel P. Huntington (1991) berpendapat bahwa demokrasi berkembang melalui gelombang demokratisasi, di mana negara-negara bergerak dari rezim otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Huntington mengidentifikasi tiga gelombang utama demokratisasi, dengan setiap gelombang diikuti oleh periode kemunduran demokrasi. Ia menekankan pentingnya institusi yang kuat dan budaya politik yang mendukung demokrasi agar pemilu dapat berfungsi dengan efektif (Huntington, 1991).

Dalam konteks pemilu, Giovanni Sartori (1987) menguraikan bahwa sistem pemilihan adalah komponen krusial dalam struktur demokrasi. Sartori mengklasifikasikan sistem pemilihan menjadi dua kategori utama: sistem mayoritarian dan sistem proporsional. Sistem mayoritarian cenderung

menghasilkan pemerintahan yang stabil tetapi mungkin kurang representatif, sementara sistem proporsional lebih inklusif tetapi dapat menghasilkan fragmentasi politik yang lebih besar (Sartori, 1987). Teori pemilu modern juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Menurut Fareed Zakaria (1997), demokrasi yang sehat memerlukan adanya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah dan jaminan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan transparan. Zakaria mengkritik apa yang disebutnya sebagai "demokrasi illiberal," di mana pemilu diadakan tetapi tanpa kebebasan dan hak asasi manusia yang memadai (Zakaria, 1997).

Relevan dengan definisi menurut Abraham Lincoln yang menekankan tiga elemen kunci dari demokrasi. Pertama, "dari rakyat" (*of the people*), yang berarti pemerintahan yang sah berasal dari kehendak rakyat. Ini menunjukkan bahwa rakyat adalah sumber legitimasi kekuasaan politik, dan mereka yang memegang kekuasaan melakukannya dengan persetujuan dari rakyat yang mereka wakili. Kedua, "oleh rakyat" (*by the people*), yang menandakan bahwa rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau bentuk partisipasi politik lainnya. Ini mencakup konsep partisipasi politik aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, "untuk rakyat" (*for the people*), yang menegaskan bahwa tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Dalam konteks pemilu, definisi Lincoln menyiratkan bahwa pemilu

adalah mekanisme utama melalui mana prinsip-prinsip demokrasi diwujudkan. Pemilu memungkinkan rakyat untuk memilih perwakilan mereka dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Pemilu yang bebas, adil, dan jujur adalah esensial untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar mewakili kehendak rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan mereka (Dahl, 1989). Samuel P. Huntington dalam "*The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*" menguraikan bahwa keberhasilan demokratisasi sangat bergantung pada pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Huntington menunjukkan bahwa pemilu yang transparan dan inklusif adalah fondasi dari demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Pemilu yang demikian memungkinkan perwakilan yang terpilih untuk menjalankan mandat mereka dengan legitimasi penuh dari rakyat (Huntington, 1991).

Dengan mengacu pada pandangan Abraham Lincoln dan mendukungnya dengan literatur ilmiah, kita dapat memahami bahwa demokrasi adalah sistem yang dinamis dan kompleks, di mana pemilu memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemerintahan tetap representatif dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilu yang bebas, adil, dan jujur adalah esensial untuk menjaga integritas demokrasi dan menjamin bahwa pemerintah berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat. Secara keseluruhan, pemilu dalam sistem demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaan politik dan memperkuat partisipasi warga dalam pemerintahan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan institusi yang kuat, transparansi dalam proses pemilu, serta partisipasi aktif dari warga. Studi

dan teori yang telah dibahas menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi dan pemilu sangat bergantung pada kombinasi dari banyak faktor, termasuk struktur institusional, budaya politik, dan perilaku pemilih.

Dengan demikian, analisis teori demokrasi dan pemilu menunjukkan bahwa demokrasi adalah sistem kompleks yang memerlukan dukungan dari berbagai elemen untuk berfungsi dengan baik. Pemilu yang bebas dan adil adalah komponen penting dari demokrasi, tetapi keberhasilan demokrasi juga bergantung pada partisipasi warga, institusi yang kuat, dan budaya politik yang mendukung. Namun dalam konteks di Indonesia demokrasi yang baik akan sulit di capai apabila pada penyelenggaraan pemilu serentak masih di cederai oleh kecurangan kecurangan, terutama praktik politik uang. Hal tersebut mempunyai korelasi dengan penelitian ini menganalisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Kabupaten Jepara sebagai upaya yang diinisiasi oleh Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan inklusif.

1.6.2 Politik Uang

Pada dasarnya, politik uang erat kaitannya dengan pembelian suara saat pemilu. Gary Goodpaster, dalam studinya mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif (Gary Goodpaster, 2001:14). Pada konteks ini, kandidat calon yang maju dalam pemilihan menyadari bahwa modalitas ekonomi sangat berpengaruh terhadap keterpilihannya dimana dengan kampanye saja tidak cukup meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.

Politik uang disini merupakan tindakan memberikan sejumlah uang

kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif atau dengan kata lain masyarakat pemilih menjual suaranya kepada calon yang memberikan bayaran atau bantuan (Lomulus Johny, 2007:35). Relevan dengan Aspinall Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. (Aspinall & Sukmajati, 2015)

Perilaku politik uang ini menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019)

Menurut Aspinall (2019), patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Akibatnya ialah biaya politik yang tinggi. Sehingga cara mencegah korupsi dapat diawali dari memberikan pendidikan politik mengenai politik uang.

Teori Budaya dan Tradisi (*Cultural and Traditional Theory*) dari Ronald Inglehart, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya "*The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies*" (1977), mengemukakan bahwa pola perilaku politik dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat. Inglehart mengidentifikasi bahwa perubahan nilai-nilai budaya, yang ia sebut sebagai "Revolusi Senyap" atau "*The Silent Revolution*," memainkan peran penting dalam politik dan sosial di masyarakat modern. Menurut Inglehart, masyarakat modern cenderung beralih dari nilai-nilai tradisional yang menekankan otoritas, ketaatan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang lebih individualistik, otonom, dan menekankan pada kebutuhan pribadi dan ekspresi diri.

Dalam konteks politik, perubahan ini dapat mencerminkan pada sikap terhadap praktik politik tertentu, termasuk politik uang. Dalam teori ini, Inglehart menegaskan bahwa dalam beberapa masyarakat, memberikan atau menerima uang dalam konteks politik dianggap sebagai bagian dari proses yang sah atau bahkan diharapkan. Hal ini dapat terkait dengan budaya atau tradisi yang menganggap politik uang sebagai cara yang diterima secara sosial untuk memperoleh dukungan atau mendapatkan akses ke kekuasaan politik. Dalam teorinya, Inglehart juga mengamati bahwa perubahan nilai-nilai budaya ini biasanya terkait dengan perubahan struktural dalam masyarakat, seperti modernisasi ekonomi, peningkatan pendidikan, dan urbanisasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik berinteraksi dalam membentuk sikap dan perilaku politik suatu masyarakat.

Terlebih lagi, Inglehart mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya baru yang muncul sebagai bagian dari revolusi senyap cenderung lebih melindungi terhadap praktik politik tradisional yang korup dan otoriter, termasuk politik uang. Namun, proses perubahan nilai ini tidak selalu berjalan serentak di seluruh masyarakat dan dapat bervariasi antar wilayah atau kelompok sosial. Dengan demikian, Teori Budaya dan Tradisi dari Ronald Inglehart memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi memengaruhi sikap dan perilaku politik, termasuk dalam konteks politik uang. Ini menggarisbawahi pentingnya memperhitungkan faktor budaya dan sosial dalam merancang strategi untuk mengatasi politik uang dan memperkuat demokrasi yang bersih dan transparan.

Hal tersebut berimplikasi pada diinisiasinya Program Desa Antipolitik Uang oleh Bawaslu. Dibentuknya DAPU menjadi perwujudan dari upaya pemberantasan politik uang dari hulu/akarnya. Artinya, kesadaran dari masyarakat terhadap bahayanya politik uang dalam pemilihan telah melahirkan DAPU yang diinisiasi oleh Bawaslu sebagai strategi yang dinilai cukup efektif dan memenuhi aspek partisipasi di dalamnya. Dengan begitu, harapannya dengan diinisiasinya DAPU oleh Bawaslu dapat mendorong penolakan praktik politik uang secara massif di kalangan masyarakat desa.

Desa Antipolitik Uang merupakan gerakan sosial yang melibatkan banyak elemen masyarakat desa dalam pengawasan partisipatif guna menekan praktik politik uang yang marak terjadi di desa. Gerakan ini merupakan gerakan yang dibentuk oleh kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok

masyarakat atau LSM) yang didukung oleh pemangku kepentingan (Achmad, dkk, 2021: 286).

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan landasan bagi suatu desa agar dapat dideklarasikan sebagai DAPU, yakni 1) Hubungan antara tokoh masyarakat/agama dengan masyarakat berlangsung secara terbuka; 2) Masyarakat terbuka terhadap informasi baru yang masuk; 3) Adanya sinergi yang terjalin antara stakeholder dengan masyarakat; serta 4) Adanya kemauan bersama yang kuat agar kualitas demokrasi terus meningkat (Muqsit dan Subono 2022: 904-905). Selain itu, menurut Fajar, Ketua Bawaslu Jawa Tengah Periode (2017-2022), ada kriteria lain dalam proses penentuan desa yang dipilih sebagai DAPU yang meliputi dua hal. Pertama, perlu memperhatikan kondisi terdalam, terluar dan tertinggal dari suatu desa. Kedua, perlu memperhatikan rekam jejak desa yang terdapat kasus politik uang. Dua unsur inilah menjadi kriteria umum yang dapat dijadikan landasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota lain untuk mengembangkan Desa Antipolitik Uang yang sesuai kondisi sosial-politiknya.

Bawaslu Jawa Tengah Desa Antipolitik Uang (DAPU) mendefinisikan sebagai suatu desa dimana masyarakatnya mempunyai karakter kesadaran politik yang tinggi dan mempunyai niat mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat serta berkomitmen tinggi dalam melawan politik uang (Bawaslu Jawa tengah, 2019). Hal tersebut mempunyai korelasi dengan penelitian ini, utamanya untuk menganalisis apakah Desa Sukodono Kabupaten Jepara layak untuk menyandang *title* Desa Antipolitik Uang.

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah diatur dalam keputusan kebijakan. Namun, dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif atau merugikan masyarakat. Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi (Edward III, 1980:10), yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi terwujud ketika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang akan diambil (Edward III, 1980:17). Untuk memastikan pemahaman ini terjalin, komunikasi yang baik diperlukan, di mana setiap keputusan dan aturan pelaksanaannya harus disampaikan dengan jelas kepada personil yang relevan. Menurut teori tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan termasuk kejelasan petunjuk implementasi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan memenuhi ketiga faktor pendukung komunikasi ini, implementasi kebijakan yang efektif sesuai dengan tujuan telah diterakan dapat terwujud.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan, dengan salah satunya adalah ketersediaan sumber daya yang ada. George C. Edward III menyatakan bahwa sumber daya berperan sebagai pendorong dan pelaksana (Edward III, 1980:53). Di antara sumber daya tersebut, manusia menjadi aspek kunci dalam menentukan kesuksesan proses pelaksanaan. Sumber daya lainnya, seperti biaya dan waktu, juga memengaruhi keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia. Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, faktor-faktor pendukung sumber daya memegang peran penting dalam mencapai tujuan implementasi. Ketersediaan tenaga kerja, pemahaman tentang kebijakan yang diterapkan, otoritas yang dimiliki, serta kelengkapan infrastruktur menjadi komponen penting dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan terutama dalam konteks penyediaan layanan publik.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari para pelaksana menjadi faktor kunci dalam pendekatan terhadap pelaksanaan (Edward III, 1980:89). Untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan, tidak hanya cukup dengan kemampuan teknis semata, karena kualitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas individu yang melaksanakannya. Keberhasilan suatu kebijakan dapat tercermin melalui disposisi atau sikap para pelaksana, di mana jika mereka memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan

tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan perspektif dan perilaku antara para pelaksana dan pembuat kebijakan, proses implementasi akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, untuk mendukung disposisi dalam keberhasilan implementasi kebijakan, penting adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dan para pelaksana, serta upaya untuk memengaruhi mereka agar melaksanakan kebijakan tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, demi terciptanya pelayanan publik yang optimal.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun ada sumber daya untuk menerapkan kebijakan, dan para pelaksana memiliki pemahaman dan motivasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kemungkinan kegagalan implementasi bisa terjadi karena kekurangan dalam struktur birokrasi (Edward III, 1980:125). Birokrasi sebagai lembaga pelaksana harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan cara melakukan koordinasi yang efektif.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan beberapa teori di atas, penelitian ini menggunakan beberapa konsep sebagai berikut:

1. Politik Uang

Penelitian ini menggunakan konsep dari Aspinal & Sukmajati (2015) yang menyatakan bahwa politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan

kepada seorang penyuap. Oleh Aspinal, politik uang berhubungan dengan fenomena patronase dan klientelisme. Patronase merujuk pada patron atau aktor politik uang, sedangkan klientelisme merujuk pada klien atau penerima praktik politik uang. Hubungan patron klien digunakan untuk menganalisis aktor politik uang (kandidat dan timses) sekaligus proses pendistribusian kepada klien (masyarakat) dalam Pilkadaes Sukodono 2019.

Sementara itu, guna menganalisis budaya yang mengakar di masyarakat untuk menolak atau menerima politik uang dianalisis menggunakan teori Budaya dan Tradisi (*Cultural and Traditional Theory*) dari Ronald Inglehart, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya "*The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies*" (1977), mengemukakan bahwa dalam beberapa masyarakat, memberikan atau menerima uang dalam konteks politik dianggap sebagai bagian dari proses yang sah atau bahkan diharapkan. Hal ini dapat terkait dengan budaya atau tradisi yang menganggap politik uang sebagai cara yang diterima secara sosial untuk memperoleh dukungan atau mendapatkan akses ke kekuasaan politik.

Melalui kedua teori diatas, peneliti menarik beberapa indikator untuk menganalisis praktik politik uang yang terjadi di Desa Sukodono. Pola politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dapat dilihat secara objektif karena komponen-komponennya antara lain yaitu komponen pelaku, strategis, dan sistem nilai yang menggerakannya.

- a. Aktor praktik politik uang (patron) dapat dikategorikan pada dua bagian; yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Pelaku langsung dalam

politik uang pada saat pemilihan kepala desa terdiri dari tim sukses calon kepala desa, sedangkan pelaku tidak langsung dari calon kepala desa tersebut. pelaku politik uang secara langsung adalah tim sukses yang dibentuk oleh calon kepala desa terjun ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat (klien).

- b. Aspek strategi, politik uang dalam pemilihan kepala desa melalui beberapa strategi, seperti dengan menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk mencairkan dana politik uang tersebut, biasanya disebut sebagai uang saku atau serangan fajar.
- c. Tradisi/budaya yang sudah mengakar di masyarakat sehingga membuat tim sukses dengan mudahnya memberikan uang kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk memilih kepala desa yang sudah ditentukan.

2. Antipolitik Uang

Konsep anti-politik uang merupakan upaya untuk mempromosikan demokrasi yang lebih bersih dan merespon kekhawatiran terhadap efek negatif yang dapat diakibatkan oleh politik uang terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu bentuk pencegahan untuk meminimalisir adanya praktik politik uang, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menginisiasi dibentuknya program Desa AntiPolitik Uang (DAPU).

3. Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan konsep Implementasi Kebijakan dari George Edward III (1980), tujuannya adalah untuk menganalisis beberapa aspek hambatan yang mempengaruhi keberjalanan kebijakan antikorupsi, yakni Desa

Antipolitik Uang di Desa Sukodono yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Jepara.

Berikut beberapa aspek hambatan yang di kemukakan oleh Edward III:

a. Komunikasi (*Communication*)

Aspek ini digunakan untuk melihat hambatan Bawaslu Jepara dalam mengomunikasikan Desa Antipolitik Uang kepada berbagai stakeholders di Desa Sukodono dari tahap pembentukan, penetapan, serta keberjalannya hingga saat ini. Komunikasi penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang ada karena bagaimanapun juga, Desa Antipolitik Uang menysasar ke berbagai lapisan masyarakat sehingga paling tidak mereka harus mengetahui program tersebut.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Keberjalanan Bawaslu Jepara dalam mengimplementasikan Desa Antipolitik Uang dapat disebabkan oleh ada atau tidaknya sumberdaya yang memadai. Aspek sumberdaya pada penelitian ini mencakup anggaran dan sumber daya manusia. Hal tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hambatan Bawaslu Jepara dari dalam mengimplementasikan program DAPU dalam kurun waktu 4 tahun sejak Desa Sukodono ditetapkan sebagai DAPU.

c. Disposisi (*Disposition*)


Disposisi atau sikap dari para pelaksana menjadi faktor kunci keberhasilan program Desa Antipolitik Uang. Indikator ini digunakan untuk menganalisis bagaimana komitmen Bawaslu Jepara, pihak Desa

Sukodono, serta masyarakat Sukodono sehingga mereka memiliki keselarasan tindakan yang positif dalam menjalankan program Desa Antipolitik Uang.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Indikator diatas digunakan untuk menganalisis struktur birokrasi Bawaslu Jepara yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan Program Desa Antipolitik Uang.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Argumen Penelitian

Desa Sukodono Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara layak menjadi Desa Antipolitik Uang, jika ditinjau dari budaya masyarakat setempat yang kontra dengan adanya praktik politik uang serta ditinjau dari keberjalanan Pilkades Desa Sukodono tahun 2019.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini telah didesign menggunakan pendekatan campuran (mixed method). Pendekatan campuran umumnya memadukan dua pendekatan sekaligus, yakni kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan data-data yang konkrit dan absah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Creswell (2003) dalam bukunya yang berjudul *“Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix method”* berpendapat bahwa penelitian dengan pendekatan campuran mengasumsikan bahwa mengumpulkan data dari dua jenis penelitian yang berbeda dianggap cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait fenomena yang diteliti. Pada awalnya, pendekatan campuran muncul pada tahun 1959 saat Campbell dan Fisk menggunakan multimethods dalam meneliti kebenaran watak-watak psikologis. Berawal dari itulah, para peneliti kemudian memadukan metode-metode sekaligus pendekatan-pendekatan, misalnya penggabungan metode observasi dan wawancara (data kualitatif) dengan metode survei tradisional (data kuantitatif) (Sieber, Sam D, 1973).

Pada pendekatan campuran, peneliti dapat memulai penelitian dengan

pendekatan kuantitatif menggunakan survey/kuesioner/angket untuk melakukan generalisir terhadap populasi yang telah ditentukan. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran atau persepsi dari narasumber yang ada (Creswell & Plano Clark, 2007). Hasil dari pendekatan campuran dari satu metode dapat membantu metode lain dalam mengidentifikasi partisipan yang diteliti (Thashakkori & Teddlie, 1998). Penggabungan data kualitatif dan kuantitatif dapat menjadi satu data base yang besar untuk memperkuat data satu sama lain (Creswell & Plano Clark, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan current mixes method atau metode campuran konkuren untuk mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas apa yang diteliti. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data pada satu waktu secara bersamaan, kemudian memadukannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Bobot antara metode kualitatif dan kuantitatif dianggap seimbang, tetapi sering kali ada prioritas tertentu yang dcondongkan pada salah satu metode. Metode konkuren menjadi metode yang banyak diminati oleh peneliti karena memiliki manfaat untuk menghasilkan data-data/temuan-temuan yang substantif dan benar-benar tervalidasi.

1.10.2 Situs Penelitian

Pada penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Penelitian campuran merupakan studi yang berlangsung dalam situasi alamiah, dalam arti peneliti tidak melakukan manipulasi latar (*setting*) penelitian.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peranan penting karena pada subjek penelitian, itulah sumber data tentang variabel yang peneliti amati. Menurut Arikunto (2016:26) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam pendekatan kualitatif subjek penelitian disebut narasumber yang nantinya menjadi sumber informasi maupun data-data yang dibutuhkan peneliti.

Selanjutnya, Untuk proses pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sudjana (2002), *purposive sampling* sangat cocok digunakan untuk penelitian dengan metode studi kasus yang mana terdapat banyak aspek dari kasus tunggal yang representatif untuk diamati dan dianalisis. Jadi, metode *purposive sampling* lebih memfokuskan karakteristik sampling tertentu yang dianggap mampu menjawab pertanyaan penelitian. Pada dasarnya, dalam metode sampling ini tidak terdapat ketentuan baku terkait sampel dan cara menentukan sampel, didasarkan pada berbagai pertimbangan dari peneliti sampai data yang didapatkan jenuh. Sampel yang digunakan juga relatif sedikit karena metode *purposive sampling* tidak digunakan untuk membuat generalisasi melainkan fokus pada karakteristik responden tertentu selama dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.

Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sukodono, Bawaslu Kabupaten Jepara. Didukung dengan narasumber lain seperti Masyarakat Desa Sukodono. Ada beberapa kriteria dalam menentukan

narasumber pendukung, yakni (1) Bertempat tinggal di Desa Sukodono (2) Pernah berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa sukodono tahun 2019, (3) memiliki pengetahuan terkait praktik politik uang.

1.10.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian melalui wawancara, sebar kuesioner, maupun dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder buku, jurnal, artikel, dan catatan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai proses Pemilihan Kepala desa 2019 di Desa Sukodono Kabupaten jepara.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Yusuf (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati (*Observasi*) situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Adapun metode pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara verbal. Wawancara merupakan kegiatan secara lisan untuk memperoleh informasi. Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara mendalam (*deep interview*) terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu rangkaian pertanyaan terkait penelitian yang diberikan kepada responden untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada masyarakat Desa Sukodono.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah kegiatan dalam mengumpulkan sumber-sumber tertulis lalu kemudian dilanjutkan dengan aktivitas membaca, mencatat, mempelajari hingga mengolah sumber referensi tersebut untuk mendapatkan landasan teori yang diteliti oleh peneliti. Studi dokumentasi dilakukan dengan harapan dapat memberikan sebuah analisa yang komprehensif dan fundamental. Studi dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumen yang dimiliki oleh Petinggi Desa Sukodono dan Bawaslu Kabupaten Jepara Seperti: Data proses atau tahapan pembentukan Desa Sukodono sebagai Desa

Antipolitik Uang (DAPU), data data pendukung berupa bukti persepsi dan partisipasi masyarakat dalam gerapkan program DAPU. Hasil penelitian observasi dan wawancara lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Rossman dan Rallis (1998) merupakan Analisis data merupakan proses berkelanjutan dari teknik pengumpulan data yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Data dalam penelitian campuran, diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Creswell (1994) mendeskripsikan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun proses teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian,

mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data dipandu oleh tujuan yang dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

1.10.7 Kualitas Data

Untuk menguji kualitas atau validitas data, pendekatan campuran membandingkan data penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui apakah ada konvergensi, perbedaan-perbedaan maupun beberapa kombinasi tertentu. Umumnya, metode ini dilakukan secara terpisah guna menyeimbangkan kelemahan-kelemahan dari satu metode dengan kekuatan-kekuatan metode yang lain ataupun sebaliknya.